



KECAMATAN KOJA

Jl. Mangga No. 1 14260 02143930778

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN KOJA

Standar Pelayanan Pemberian Surat Pengantar Perkawinan & Dispensasi Perkawinan

No. SK : 18 Tahun 2021

Persyaratan

1. Membawa Formulir N1, N2, N4, PM1 yang ditandatangani Lurah
2. Membawa FC. KTP kedua mempelai (untuk melihat agama calon mempelai harus sama)
3. Membawa Surat dari gereja apabila mempelai beragama Kristen dan katolik.
4. Membawa Surat yang menyatakan pindah agama apabila KTP yang tercantum masih berbeda agama.
5. Membawa Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kecamatan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas di depan pemohon kemudian memparaf pada sisi kiri jika dinyatakan lengkap (PTSP)
5. Petugas membuat surat dispensasi nikah apabila pernikahan terhitung kurang dari 15 hari kerja (PTSP)
6. Petugas melakukan verifikasi ulang berkas (Kecamatan)
7. Petugas memparaf pada sisi kanan jika persyaratan dinyatakan lengkap (Kecamatan)
8. Petugas memproses penandatanganan Surat Pengantar Kawin & Surat Dispensasi Perkawinan. (Kecamatan)
9. Pemohon menerima Surat Pengantar Kawin & Surat Dispensasi Perkawinan. (PTSP)
10. Petugas (PTSP) menyerahkan arsip kepada petugas (Kecamatan)

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



KECAMATAN KOJA

Jl. Mangga No. 1 14260 02143930778

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
KOJA

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Pemberian Surat Pengantar Perkawinan & Dispensasi Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon: 02143930778
2. Fax: 02143930778
3. Whatsapp center: 081295089470
4. Email: kecamatankoja@yahoo.com
5. Facebook: Kecamatan Koja
6. Instagram: Kecamatan Koja